



ANALISIS YURIDIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENERAPAN ASAS KEHATI-HATIAN OLEH LEMBAGA PERBANKAN DIGITAL

Ayesha Hanum Nurrahmah

hanumayesha@students.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Fithriyatirrizqoh

fithriyatirr@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Baidhowi

baidhowi@mail.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: hanumayesha@students.ac.id

Abstrak. *Development of digitalization led to the emergency of technology-based banking institutions, which undoubtedly require legal oversight. Consequently, the law governing these institutions faces challenges in adapting to the times. The purpose of this study is to analyze the supervision carried out by the authority over the implementation of the prudential principle by digital banks and to identify the legal challenges involved. The method used by this study, the legal analysis method was used through literature study of relevant regulations and legal literature. The results show that although the prudential principle has been normatively regulated, its implementation in the operational practices of digital banks still encounters several obstacles, such as technological risks, regulatory limitations, and the gap between digital innovation and existing supervisory systems. Therefore, it is necessary to strengthen supervisory policies that are more responsive to digital dynamics so that the prudential principle can be implemented effectively.*

Keywords: *Digital Bank; Legal Risk; Prudential Principle; Supervision*

Abstrak. Pesatnya perkembangan teknologi digital menyebabkan lahir lembaga-lembaga perbankan dengan basis teknologi yang tentunya butuh pengawasan dari hukum, hukum yang mengawasi ini jadi memiliki tantangan untuk menjadi lebih adaptif terhadap zaman. Tujuan penelitian ini sebagai analisis pengawasan oleh otoritas terhadap penerapan asas kehati-hatian oleh bank digital, serta mengidentifikasi tantangan hukum yang dihadapi. Metode dalam penelitian ini digunakan metode analisis yuridis yang melakukan teknik studi pustaka dalam bacaan bacaan yang sesuai dengan bahasan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas kehati-hatian telah diatur secara normatif, implementasinya dalam praktek operasional bank digital masih menghadapi hambatan seperti risiko teknologi, keterbatasan regulasi, dan kesenjangan antara inovasi digital dengan sistem pengawasan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan pengawasan yang lebih responsif terhadap dinamika digital agar prinsip kehati-hatian dapat dijalankan secara efektif.

Kata Kunci: *Asas Kehati-Hatian; Bank Digital; Pengawasan; Risiko Hukum*

PENDAHULUAN

Perubahan besar yang dibawa oleh teknologi digital telah merambah ke hampir semua aspek kehidupan manusia untuk menjadi solusi dari permasalahan yang dapat diselesaikan dengan memangkas jarak, memangkas biaya, dan meningkatkan efisiensi akses (Azmi & Nene Yuni Yuniawati, 2022). Indonesia adalah negara yang juga terdampak oleh globalisasi dan perubahan besar yang dibawa teknologi informasi. APJII yang adalah kependekan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia telah melakukan survey terhadap jumlah pengguna dunia

Received Maret 28, 2025; Revised April 28, 2025; Mei 26 2025

* Ayesha Hanum Nurrahmah, hanumayesha@students.ac.id

internet yang adalah penduduk Indonesia. Berikut adalah data yang kami ambil melalui laman resmi APJII dan melalui persetujuan dikirimkan melalui data berbentuk power point dengan keterangan sebagai bahwa tingkat penetrasi internet pada penduduk negara ini mencapai 79% dari 100% penduduk Indonesia sampai pada tahun 2024 (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia - Survei, 2024).

Salah satu dari manifestasi atas hadirnya perubahan yang dihasilkan dari teknologi digital adalah adanya ekosistem ekonomi yang lebih mudah. Indonesia telah menerapkan adanya bank tanpa kantor sejak Otoritas Jasa Keuangan memberlakukan POJK No. 19/2014 dengan tujuan mendorong inklusi keuangan kemudian diperbarui dengan Peraturan OJK No. 1 / POJK.03/2022 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Yulianti & Suwiryono, 2022). Kemudian, Jenius sebagai bank digital yang perdana diluncurkan pertama kali di Indonesia resmi diperkenalkan tahun 2016 (Pamungkas, 2022). Bank digital menawarkan akses yang lebih efisien dan mudah, kecepatan dari layanan yang ditawarkan pun menjadi kelebihan yang sangat solutif pada peradaban yang menginginkan serba cepat seperti sekarang ini. Akan tetapi, adanya bank digital dengan kelebihan-kelebihan yang ditawarkan menyimpan tantangan resiko baru dalam pengawasan juga perlindungan hukum baik kepada nasabah atau pada sistem keuangan secara inklusif atau menyeluruh.

Dalam hukum perbankan, asas *prudential banking* adalah landasan fundamental, wajib diterapkan seluruh lembaga bank, termasuk bank digital. Asas ini bertujuan untuk menjamin stabilitas sistem keuangan, menjaga kepercayaan masyarakat, dan meminimalisir potensi kerugian baik bagi nasabah maupun sistem keuangan secara keseluruhan. Karena itulah implementasi dari asas *prudential banking* dalam bank digital sebagai perhatian penting untuk OJK sebagai instansi yang dipercaya oleh negara khususnya sebagai badan yang mengawasi keuangan. Secara yuridis, asas kehati-hatian dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Perbankan yaitu UU No. 10/1998 khususnya pada pasal 29 UU tersebut serta berbagai peraturan OJK, yang menekankan pentingnya tata kelola risiko secara menyeluruh. Prinsip kehati-hatian mencakup penerapan sistem manajemen risiko, pengendalian internal, serta pemenuhan kewajiban modal minimum oleh bank. Sementara itu, OJK yang merupakan badan independen yang berlandaskan UU tentang OJK yaitu Undang-Undang No. 21 tahun 2011 dengan perubahannya yaitu UU No. 4/2023, yang berdasarkan Undang-Undang tersebut OJK memiliki wewenang sebagai pengawas kegiatan perbankan, termasuk bank digital. Bentuk pengawasan OJK dilakukan menurut laman resmi OJK adalah melalui pengawasan yang dilakukan langsung di lokasi bank maupun secara jarak jauh dengan memeriksa laporan berkala yang diberikan oleh bank, serta evaluasi terhadap kepatuhan bank terhadap ketentuan prudensial yang berlaku (Peraturan Dan Pengawasan Perbankan, 2025).

Meskipun regulasi sudah mengatur adanya asas kehati-hatian dan sudah ada pengawasan dari otoritas jasa keuangan. perkembangan teknologi ini tidak luput dari tantangan. Pada praktiknya masih ditemukan sejumlah permasalahan, seperti lemahnya pengawasan terhadap sistem keamanan teknologi informasi bank digital, belum optimalnya penerapan manajemen risiko digital, serta keterbatasan OJK dalam melakukan intervensi dini terhadap potensi risiko operasional yang bersifat digital dan cepat berubah. Terdapat perbedaan dari apa yang dicita-citakan oleh hukum (*das sollen*) atas hal yang terjadi pada kenyataannya (*das sein*). *Das sollen* menuntut agar bank digital menerapkan asas kehati-hatian secara menyeluruh sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik serta pengawasan intensif dari OJK. Namun *das sein* menunjukkan bahwa dalam praktiknya, masih terdapat kelonggaran atau keterlambatan pengawasan, terutama terkait inovasi teknologi yang melaju lebih cepat daripada pembaruan regulasi. Contoh yang

terjadi adalah pada kasus kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia pada tahun 2023 (M. Khory Alfarizi & Agung Sedayu, 2023). Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi nasabah dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem perbankan digital.

Untuk menonjolkan orisinalitas, tinjauan pustaka peneliti gunakan sebagai pembanding perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu dalam lingkup topik yang sama. Penelitian pertama adalah penelitian milik Syafri et al., bahwa pada penelitian ini hanya dikaji terkait peran dan kewenangan apa saja yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi perbankan pada era digitalisasi. Berbeda dengan penelitian milik Syafri, penelitian milik peneliti ini dengan spesifik meneliti terkait bank digital dengan menggunakan asas kehati-hatian sebagai instrumennya (Muhammad Irvan Syafri et al., 2024). Selanjutnya adalah penelitian oleh Ailia et al., dengan judul “Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Menjamin Keamanan Dana Nasabah di Era Perbankan Digital : Studi Kasus Bank Syariah Indonesia” yang pada penelitiannya dengan spesifik menganalisis keefektifan pengawasan ojk dengan variabel penelitian yang khusus, sedangkan pada penelitian peneliti kami mengkaji bank digital secara keseluruhan (Ailia Nur Aini et al., 2024).

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bentuk dan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap lembaga perbankan digital di Indonesia dan mengetahui penerapan asas kehati-hatian dalam praktik operasional bank digital.

KAJIAN TEORI

A. Teori Asas Kehati-hatian

Asas kehati-hatian yang dalam istilah internasional dikenal sebagai *Prudential Banking Principles*, berasal dari kata Bahasa Inggris “*prudent*” yang memiliki arti “bijaksana” atau “penuh pertimbangan.” Istilah ini erat kaitannya dengan praktik pengawasan perbankan dan manajemen internal bank dalam mengelola aktivitas serta risikonya. Di Indonesia, istilah ini telah diadopsi ke dalam sistem hukum dan regulasi perbankan sebagai “asas kehati-hatian,” yang kemudian berkembang menjadi salah satu prinsip utama dalam pengawasan dan pengelolaan industri perbankan. Asas kehati-hatian tidak hanya dipahami sebagai sebuah konsep normatif, melainkan juga telah digunakan secara luas dalam berbagai perbincangan hukum, ekonomi, dan kebijakan perbankan guna memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha bank dijalankan secara aman dan bertanggung jawab (Gandapraja, 2004).

Teori asas kehati-hatian merupakan suatu asas fundamental dalam kegiatan perbankan yang mengharuskan setiap bank untuk menjalankan seluruh aktivitas dan fungsi usahanya dengan penuh kecermatan, pertimbangan matang, dan tanggung jawab yang tinggi (Usman, 2001). Tujuan utama dari teori ini adalah untuk memastikan bahwa dana yang telah dipercayakan oleh masyarakat kepada lembaga perbankan dapat dikelola secara aman dan tidak menimbulkan risiko yang merugikan, baik bagi nasabah, lembaga itu sendiri, maupun stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), asas kehati-hatian telah diatur dan diterangkan dalam Pasal 29 ayat (2) dan penjelasan dalam UU Perbankan. Adapun isi dari pasal tersebut berbunyi: “*Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian*”. Dalam penjelasannya dijelaskan bahwa

prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh untuk pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana secara efektif.

Asas kehati-hatian menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal pemberian kredit, pengelolaan likuiditas, investasi, serta transaksi keuangan lainnya yang memiliki potensi risiko. Menurut pendapat Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, teori asas kehati-hatian bukanlah sekedar kewajiban normatif, melainkan merupakan konsep manajerial yang bersifat menyeluruh dan strategis (Usanti et al. 2017). Teori ini terdiri dari berbagai unsur, termasuk sikap kehati-hatian yang melekat pada perilaku organisasi, prinsip-prinsip pengelolaan risiko yang terukur, standar operasional yang jelas, kebijakan internal yang ketat, serta penerapan teknik-teknik mitigasi risiko yang efektif. Dari berbagai pengertian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa asas kehati-hatian merupakan suatu asas fundamental yang dijadikan pedoman oleh bank maupun lembaga keuangan lainnya dalam menjalankan aktivitas usaha mereka, khususnya dalam mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat.

B. Teori Pengawasan

Istilah "pengawasan" pada dasarnya memiliki makna yang serupa dengan "kontrol", terutama dalam konteks pengelolaan atau pengendalian terhadap suatu aktivitas atau sistem. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI), kata "kontrol" diartikan sebagai suatu tindakan yang mencakup proses pengawasan dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap jalannya suatu kegiatan. Apabila seseorang melakukan tindakan mengontrol, maka secara tidak langsung ia sedang menjalankan fungsi pengawasan, yakni memantau, mengevaluasi, serta memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan ketentuan, tujuan, atau standar yang telah ditetapkan. Menurut Sujamto, istilah *controlling* mencakup dua makna penting, yakni pengawasan (*supervision*) dan pengendalian (*control*) (Sujamto, 1983). Keduanya memiliki fungsi yang saling berkaitan namun berbeda dalam ruang lingkup dan intensitas tindakan. Dalam arti yang lebih sempit, pengawasan dimaknai sebagai serangkaian aktivitas atau upaya yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang faktual mengenai pelaksanaan suatu tugas atau pekerjaan, guna menilai apakah proses pelaksanaannya telah sesuai dengan standar, prosedur, atau ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, pengawasan berfungsi sebagai alat evaluatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara pelaksanaan dan rencana kerja.

Fungsi pengawasan dapat dipahami sebagai sebuah proses yang dilakukan secara sistematis oleh pihak yang memiliki wewenang, baik itu pimpinan organisasi, lembaga, atau badan tertentu, dengan tujuan untuk memantau dan mengevaluasi jalannya pelaksanaan tugas oleh aparat atau individu yang bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan operasional (Nurmayani, 2009). Fungsi ini berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dijalankan oleh organisasi bergerak ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses sistematis yang dilakukan untuk menjamin bahwa sasaran-sasaran organisasi benar-benar tercapai, dengan menekankan pada bagaimana cara mengarahkan dan menyelaraskan setiap kegiatan agar berjalan sesuai dengan rencana awal (Hendrojogi, 2020). Dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perbankan, disebutkan bahwa: "*Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia*". UU Perbankan secara atribusi telah memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dalam sektor keuangan bank.

Dari berbagai definisi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu proses pemantauan yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh,

dan terarah dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan atau pekerjaan yang sedang berlangsung dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, tujuan, dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan tidak hanya sekedar memantau secara umum, tetapi dilakukan dengan tingkat ketelitian yang tinggi agar setiap tahap pekerjaan dapat berjalan secara efisien, yakni dengan penggunaan sumber daya yang optimal dan secara efektif, yaitu mampu mencapai hasil sesuai yang diharapkan.

C. Teori Sistem Keuangan Digital

Sistem keuangan digital pada dasarnya merujuk pada seluruh bentuk layanan jasa keuangan yang disediakan melalui perangkat digital atau gawai yang dimiliki oleh masyarakat secara luas, dan terhubung secara langsung dengan berbagai sistem berbasis teknologi, seperti sistem pembayaran digital, layanan perbankan melalui internet (*internet banking*), serta aplikasi dan platform digital lainnya yang mendukung kemudahan dalam transaksi keuangan (Reza et al., 2019). Sistem keuangan digital mencakup tidak hanya metode pembayaran, tetapi juga berbagai produk dan layanan keuangan yang inovatif, mulai dari simpanan, kredit, investasi, hingga asuransi yang dikelola dan diakses melalui teknologi. Keuangan digital juga meliputi pengembangan berbagai jenis produk dan layanan keuangan baru, model bisnis berbasis teknologi keuangan, perangkat lunak (*software*) yang mendukung pengelolaan keuangan, serta cara-cara baru dalam menjalin komunikasi dan interaksi antara penyedia jasa keuangan dengan nasabah secara real-time dan efisien.

Di era transformasi digital saat ini, salinan digital dari layanan keuangan tidak lagi sekedar menjadi alternatif atau pelengkap dalam berinteraksi dengan nasabah, melainkan telah menjadi elemen utama dalam keseluruhan proses penyediaan layanan jasa keuangan (Surachman et al., 2024). Keberadaan teknologi digital telah merambah ke seluruh aspek operasional sektor keuangan dan perbankan, mulai dari proses administrasi, pelayanan nasabah, sistem keamanan, hingga pencatatan dan pelaporan transaksi. Digitalisasi telah menjadi standar baru dalam menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan, yang tidak hanya memberikan kenyamanan dan efisiensi, tetapi juga mengubah secara fundamental pola hubungan antara lembaga keuangan dan masyarakat pengguna jasa. Interaksi yang sebelumnya bersifat langsung dan fisik kini telah beralih ke dalam sistem virtual yang menyatu dalam satu ekosistem keuangan digital yang terintegrasi secara menyeluruh.

Berdasarkan berbagai definisi dan penjelasan mengenai sistem keuangan digital, dapat disimpulkan bahwa sistem keuangan digital merupakan bentuk modern dari layanan jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital secara menyeluruh untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi keuangan. Sistem ini tidak hanya mencakup metode pembayaran digital, tetapi juga meliputi seluruh aspek layanan keuangan seperti simpanan, pinjaman, investasi, dan asuransi, yang terintegrasi melalui perangkat lunak dan platform digital.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan karakteristik deskriptif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundang-

undangan, dokumen resmi, dan sumber hukum tertulis lainnya (Sunggono, 2003). Dalam pendekatan yuridis normatif, hukum dipandang sebagai seperangkat aturan atau kaidah normatif yang menjadi pedoman dalam mengatur perilaku masyarakat, serta menjadi ukuran mengenai apa yang dianggap benar, wajar, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jenis data yang digunakan dalam artikel ini adalah data primer dan sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan dikumpulkan melalui kegiatan studi kepustakaan. Studi kepustakaan mencakup penelaahan terhadap berbagai sumber tertulis yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan. Sumber-sumber tersebut antara lain meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun regulasi lain yang bersifat administratif, buku-buku literatur ilmiah yang membahas bidang hukum dan perbankan, serta artikel atau jurnal ilmiah yang berkaitan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Asas Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) dalam Mengawasi Lembaga Perbankan Digital di Indonesia

Penerapan asas kehati-hatian atau yang dikenal dengan istilah *Prudential Banking Principle* merupakan suatu asas fundamental dalam kegiatan perbankan, yang mengharuskan setiap lembaga bank untuk bersikap penuh pertimbangan dan waspada dalam menjalankan seluruh fungsi dan aktivitas usahanya (Tirtawijaya et al., 2023). Asas ini bertujuan utama untuk melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepada bank, serta menjaga integritas dan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. Penerapan asas kehati-hatian sangat penting terutama dalam proses penyaluran pembiayaan atau pemberian kredit, yang diawali dengan tahapan analisis menyeluruh terhadap calon debitur. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan di lapangan, seringkali terjadi kondisi di mana asas kehati-hatian tidak sepenuhnya dapat menjamin keberhasilan pembiayaan, terutama ketika menyangkut faktor karakter atau integritas pribadi debitur. Tidak jarang ditemukan bahwa pada saat awal pengajuan pembiayaan, debitur menunjukkan sikap kooperatif dan patuh terhadap seluruh ketentuan yang berlaku (Nugroho, 2011). Namun, setelah dana dicairkan, barulah muncul sifat atau perilaku yang menyimpang, seperti penyalahgunaan dana atau pengingkaran terhadap komitmen yang telah disepakati. Di sisi lain, peran manajemen bank juga sangat krusial dalam memastikan keberhasilan implementasi asas kehati-hatian.

Ketentuan mengenai asas kehati-hatian dalam dunia perbankan (*Prudential Banking Principle*) secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, khususnya pada Pasal 25, yang terdiri dari dua ayat penting. Ayat pertama menyatakan bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap kegiatan usaha perbankan, Bank Indonesia diberikan kewenangan penuh untuk merumuskan dan menetapkan berbagai ketentuan perbankan yang mengandung asas kehati-hatian. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia tidak hanya berperan sebagai otoritas moneter, tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki otoritas normatif dalam menetapkan kebijakan guna menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan. Sementara itu, ayat kedua dari pasal tersebut menegaskan bahwa kewenangan yang dimaksud dalam ayat pertama harus dilaksanakan melalui instrumen hukum formal berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI). Artinya, pelaksanaan asas kehati-hatian tidak bersifat opsional atau sekadar anjuran, melainkan harus dituangkan dalam bentuk peraturan resmi yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh lembaga perbankan di Indonesia (Primasari, 2019). Penjelasan atas pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa ketentuan-ketentuan mengenai asas kehati-

hatian disusun dengan tujuan utama untuk memberikan arahan, pedoman, dan batasan yang jelas bagi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan mampu bertahan menghadapi berbagai risiko, baik dari sisi internal maupun eksternal.

Pasal 2 dalam UU Perbankan secara tegas menyatakan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan di Indonesia wajib berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi dan dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas kehati-hatian. Asas ini menjadi fondasi utama agar seluruh aktivitas perbankan berjalan secara aman, terukur, dan bertanggung jawab. Salah satu wujud konkret dari penerapan asas kehati-hatian tersebut adalah penerapan prinsip “Mengetahui Nasabah” atau yang dikenal dengan istilah *Know Your Customer (KYC) Principle*. Prinsip ini diberlakukan untuk memastikan bahwa setiap bank benar-benar mengetahui identitas dan latar belakang dari nasabah atau calon penerima pembiayaan, baik dari sisi personal maupun dari aktivitas transaksi keuangannya. *Know Your Customer (KYC)* bukan hanya sebatas prosedur administratif, melainkan merupakan bagian penting dari mekanisme pengendalian risiko dan pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan sistem keuangan, seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme. Ketentuan mengenai prinsip KYC secara rinci diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengetahui Nasabah. Pelaksanaan asas kehati-hatian memiliki tujuan utama agar penyaluran dana pembiayaan oleh bank benar-benar tepat sasaran dan dilakukan dengan jaminan keamanan yang tinggi. Artinya, setiap pembiayaan yang diberikan kepada debitur diharapkan dapat dimanfaatkan secara produktif, dan dikembalikan sesuai dengan jangka waktu serta ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian antara kreditur (bank) dan debitur (nasabah).

Dalam menerapkan asas kehati-hatian terhadap lembaga perbankan digital, OJK memiliki Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum, yang diatur dalam Pasal 2 yang pada intinya menjelaskan bahwa bank dapat menyelenggarakan Layanan Perbankan Elektronik atau Layanan Perbankan Digital, dan Bank yang menyelenggarakan Layanan Perbankan Elektronik atau Layanan Perbankan Digital wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip kehati-hatian, dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Bank sebagai salah satu aktor utama dalam industri jasa keuangan, memegang peran strategis dalam menyediakan layanan keuangan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat luas (Hamzah, 2009). Oleh karena itu, untuk tetap relevan dan kompetitif di tengah pesatnya perkembangan teknologi serta meningkatnya ekspektasi nasabah, bank perlu melakukan berbagai inovasi dan terobosan dalam hal pelayanan. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah pola interaksi antara bank dan nasabah, yang hingga kini sebagian besar masih bersifat konvensional.

Hubungan antara nasabah dan pihak bank saat ini umumnya masih dijalankan melalui kontak fisik secara langsung, baik dengan datang ke kantor cabang, bertemu dengan petugas layanan nasabah, maupun menggunakan fasilitas milik bank yang bersifat fisik dan manual, seperti mesin ATM atau alat cetak rekening. Meskipun proses tersebut tetap fungsional, seringkali memerlukan waktu yang relatif lama, kurang efisien, dan dianggap kurang praktis, terutama di era digital yang menuntut pelayanan serba cepat dan mudah diakses.

2. Pengawasan OJK dalam Mengawasi Lembaga Perbankan Digital Berdasarkan Asas Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*)

Bank digital merupakan evolusi dari sistem perbankan konvensional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara menyeluruh untuk memberikan layanan keuangan

kepada nasabah (Wibowo, 2022). Tidak seperti bank tradisional yang masih mengandalkan cabang fisik dan interaksi langsung, bank digital menjalankan seluruh proses operasionalnya dengan teknologi yang terdigitalisasi yaitu dengan aplikasi, website, hingga pelayanan berbasis cloud. Ciri utama dari bank digital adalah kemampuannya untuk beroperasi tanpa kantor cabang (branchless banking), integrasi sistem keamanan berbasis biometrik dan enkripsi, serta inovasi dalam produk seperti dompet digital, pembayaran instan, dan pinjaman mikro secara digital. Bank digital pertama yang dikenal luas di Indonesia adalah Jenius, produk dari Bank BTPN, yang resmi diluncurkan pada tahun 2016. Jenius memperkenalkan pengalaman perbankan yang sepenuhnya berbasis aplikasi dan menyasar generasi muda yang terbiasa dengan gaya hidup digital. Sejak itu, berbagai bank digital bermunculan, baik dari hasil transformasi bank konvensional maupun dari pendirian bank-bank baru seperti Bank Neo Commerce, Bank Jago, hingga SeaBank. Pertumbuhan bank digital di Indonesia tidak terlepas dari peningkatan adopsi internet, penetrasi smartphone yang tinggi, serta budaya masyarakat yang semakin terbuka terhadap transaksi elektronik. Hadirnya bank digital ini bukan hanya membawa solusi namun juga membawa tantangan

Asas kehati-hatian seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan awal merupakan prinsip fundamental dalam praktik perbankan yang menekankan pentingnya pengelolaan risiko secara bertanggung jawab demi menjaga kestabilan sistem keuangan, melindungi dana nasabah, serta menjamin keberlangsungan usaha perbankan. Dalam konteks lembaga perbankan digital, penerapan asas kehati-hatian menjadi semakin kompleks karena sifat operasional yang sepenuhnya berbasis teknologi, minim kontak fisik, serta menghadapi ancaman risiko digital seperti serangan siber, gangguan sistem, hingga ketidakpatuhan terhadap keamanan data.

Sebagai lembaga yang diberi kewenangan berdasarkan UU tentang OJK UU No. 21/2011, fungsi dari otoritas ini untuk mengawasi seluruh hal yang dilakukan berkaitan dengan keuangan di perusahaan atau badan yang berkaitan tentang pengelolaan uang, termasuk bank digital. Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan agar seluruh lembaga keuangan, baik konvensional maupun digital, menjalankan usahanya sesuai prinsip tata kelola yang baik, sehat secara finansial, serta patuh terhadap peraturan (Sulistiyandari & Sutrisno, 2023). Pengawasan oleh OJK terhadap bank digital mengacu pada pendekatan pengawasan yang basisnya pada risiko, yang fokus mengawasi pada kegiatan yang tinggi risikonya dan berdampak sistemik. Dalam hal ini, OJK mewajibkan bank digital untuk memiliki sistem manajemen risiko yang memadai, pengendalian internal yang kuat, serta kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian yang tertuang dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dan POJK Nomor 13/POJK.03/2020 tentang Tata Kelola Bank Umum. Secara teknis, bentuk pengawasan OJK dilakukan dalam dua mekanisme utama, yaitu pengawasan langsung (on-site supervision) dan pengawasan tidak langsung (off-site supervision). Pengawasan langsung dilakukan melalui pemeriksaan lapangan secara berkala terhadap operasional dan sistem IT bank digital, sedangkan pengawasan tidak langsung dilaksanakan dengan menganalisis laporan-laporan berkala seperti laporan keuangan, profil risiko, rasio kecukupan modal, serta indikator lainnya.

Kemudian Undang-Undang terbaru tentang pengawasan OJK terhadap bank digital juga terdapat pada Peraturan OJK No. 1 / POJK.03/ 2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa kantor yang bahwa bank digital atau e-banking ini diharuskan mematuhi peraturan OJK sebagai hukum secara inklusif. pada pasal 1 ayat 5 penjelasan tentang layanan keuangan tanpa kantor maksudnya ialah perbankan melakukan kegiatan pelayanan bank atau jasa keuangan lain tanpa kantor secara offline melainkan kerjasama dengan perusahaan yang dapat mengelola sistem digital. Sistem bank

tanpa kantor yang selanjutnya disebut laku pandai inipun juga mengatur pada pasal 3 bahwa penyelenggaranya hanya bisa lembaga keuangan berupa bank saja. Pada pasal selanjutnya mengatur bahwa bank berkewajiban untuk melakukan kontrol dan pantau resiko, dengan kata lain bahwa bank ini baik yang dengan kantor maupun tanpa kantor harus tetap melaksanakan prinsip kehati-hatian. Dalam pasal ini pula terdapat sanksi-sanksi yang artinya OJK sudah menerapkan pengawasan yang tegas terhadap Bank Digital.

KESIMPULAN

Asas kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) merupakan prinsip mendasar yang wajib diterapkan oleh setiap lembaga perbankan, termasuk perbankan digital, dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk menjaga stabilitas, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Asas kehati-hatian tidak hanya ditegaskan dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU Perbankan, serta POJK Nomor 12/POJK.03/2018, tetapi juga dijabarkan melalui mekanisme seperti prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer/KYC*) guna mencegah risiko penyalahgunaan dana, pencucian uang, dan kredit bermasalah. Meskipun penerapan asas kehati-hatian telah diatur secara normatif, dalam praktiknya masih terdapat tantangan, khususnya dalam menilai karakter debitur yang tidak selalu dapat terdeteksi sejak awal. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital menuntut bank untuk berinovasi dan meningkatkan efisiensi layanan, karena interaksi yang masih bersifat konvensional dianggap kurang praktis di era modern. OJK sebagai lembaga pengawas keuangan sudah menerapkan dengan baik asas kehati-hatian sudah dengan spesifik diatur, bahkan sanksinya sudah dengan jelas diatur oleh Peraturan OJK. Berdasarkan analisis yuridis yang dilakukan oleh peneliti, adanya kasus kebocoran data dan keluhan lain dari masyarakat terkait bank digital bukan karena adanya kekosongan hukum, namun karena kelalaian bank yang kurang memitigasi dan adanya kejahatan siber yang baru dan bukan kesalahan pada OJK namun harus diatur oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Ailia Nur Aini, Girsang, R., Putri, A. J., & Suwarsit Suwarsit. (2024). Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Menjamin Keamanan Dana Nasabah di Era Perbankan Digital : Studi Kasus Bank Syariah Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 359–363. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14195708>
- Azmi, N. N., & None Yuni Yuniawati. (2022). Pengaruh Financial Technology Terhadap Profitabilitas Bank Mandiri. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 3(2), 94–98. <https://doi.org/10.47065/jtear.v3i2.134>
- Hamzah, M. (2009). Optimalisasi peran dual banking system melalui fungsi strategis JUB dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. *La_Riba*, 3(2), 197-221.
- Muhammad Irvan Syafri, Sinaga, J. D., Daiva Ebiandre Herta, & Suwarsit S. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Hukum Perbankan di Era Digital. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 432–436. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14208075>
- Nugroho, T. W. (2011). Analisis Yuridis Terhadap Regulasi Bank Indonesia Berkaitan Dengan Manajemen Risiko Sebagai Penerapan Prinsip Kehati-hatian Perbankan. *Universitas Kristen Satya Wacana*.
- Pamungkas, F. (2022). Bank BTPN's Financial Performance Before and After Jenius as a Digital

Banking Product. Journal of International Conference Proceedings, 5(5).
<https://doi.org/10.32535/jicp.v5i5.1980>

- Primasari, I. K. (2019). IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERBANKAN: Caution Implementation Principles In Banking. *Jurnal investasi*, 5(1), 69-78.
- Sulistiyandari, & Sutrisno, P. A. (2023). Legal Aspects and Role of Ojk In Bank Digital by Digital Banking Services During Post-Covid 19 Pandemic in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e2364. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.2364>
- Tirtawijaya, Y. K., & Wagiman, W. (2023). Analisis Penguatan Sistem Perbankan Digital Di Indonesia Berdasarkan Asas-Asas Perbankan. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 23(1), 172-186.
- Yulianti, D., & Suwiryono, D. H. (2022). ANALISIS BAGI HASIL BRILINK DAN JENIS PERJANJIAN BRILINK DALAM MEKANISME LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR (Studi kasus di Desa Sukasari dan Desa Gandasari Kecamatan Kadupandak). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 260-269.
<https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1006>

Buku Teks

- Gandapraja, P. (2004). *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hendrojogi, K. (2020). *Asas-asas. Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Nurmayani, B. M. (2009). *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung, Lampung.
- Reza, H. K., & Susanti, M. (2019). *Keuangan Digital*. Wiyata Bestari Samasta.
- Sujamto. (1983). *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*. Ghalia.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Surachman, A. E., Zuhra, S., Tarmizi, R., Anantadjaya, S. P., Nagari, A., Pekerti, R. D., ... & Ayuandiani, W. (2024). *Manajemen Keuangan di Era Digital*. Sada Kurnia Pustaka.
- Usman, R. (2001). *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Usanti, T. P., & Shomad, A. (2017). *Hukum Perbankan*. Kencana.
- Wibowo, A. (2022). *PERBANKAN DIGITAL (Digital Banking)*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.

Laman Resmi

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia - Survei. (2024). [Apjii.or.id](https://survei.apjii.or.id/).
<https://survei.apjii.or.id/>
- M. Khory Alfarizi, & Agung Sedayu. (2023, May 16). 15 Juta Data Nasabah BSI Diduga Bocor, Pakar Siber: Hati-hati Serangan Phising ke Pemilik Rekening. *Tempo*.
<https://www.tempo.co/ekonomi/15-juta-data-nasabah-bsi-diduga-bocor-pakar-siber-hati-hati-serangan-phising-ke-pemilik-rekening-187193>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Peraturan dan Pengawasan Perbankan*. [Ojk.go.id](https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Peraturan-dan-Pengawasan-Perbankan.aspx).
<https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Peraturan-dan-Pengawasan-Perbankan.aspx>